

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Di kehidupan modern ini, banyak orang yang melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat sekitar, tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Disisi lain, masyarakat memerlukan keamanan dan ketertiban, karena keamanan dan ketertiban merupakan hal utama dalam menegakkan kehidupan yang damai.

Kejahatan sendiri dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sejauh ini, orang dapat melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus perbuatannya.

Dalam Hukum Pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman, tetapi karena ada alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bagi pelaku misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan. Alasan tersebut kemudian disebut alasan penghapus pidana.

Dalam memutus suatu perkara dibutuhkan pertimbangan hukum yaitu alasan-alasan hukum atau dasar dari pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum ini yang digunakan sebagai analisis, argumentasi, dan juga kesimpulan hakim.

Dalam pasal 44 KUHP rumusan keadaan seseorang kapan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena terdapat ketidakmampuan dalam bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana.

Di dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan, apabila seseorang pelaku tindak pidana mengalami cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, ditemukan adanya indikasi klasifikasi yang terdapat dalam 44 KUHP pada pelaku, maka Majelis Hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena terdapat alasan pemaaf akibat tidak mampu bertanggungjawab.

**Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp** atas nama terdakwa Syafrijon als Jhon Bin Salim merupakan putusan yang berkaitan dengan penerapan pasal 44 KUHP. Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang berat, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berikut kronologis kejadiannya, Bahwa terdakwa Syafrijon Als Bin Salim, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekiranya pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Mustamir dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BM 6858 MS milik

terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi Mustamir. Setelah sampai dirumah saksi Mustamir, terdakwamelihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN milik saksi Mustamir yang terparkir di dalam garasi lalu terdakwa mengambil baskom plastik kemudian terdakwa membakar baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil milik saksi Mustamir dengan tujuan agar mobil tersebut dapat lebih mudah dan cepat terbakar. Melihat ban mobil saksi Mustamir terbakar, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mustamir dan membiarkan mobil tersebut terbakar. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mustamir mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 185.000.000. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang** “ dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, didakwa dengan pasal 187 ayat (1) KUHP.<sup>1</sup>

Dalam pemeriksaan perkara terungkap fakta hukum yang disampaikan oleh Ahli bahwa terdakwa dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukan adanya indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat), motif terdakwa melakukan pembakaran lantaran merasa sakit hati dengan korban, karena terdakwa termasuk orang yang mengidap paranoid.

---

<sup>1</sup>Putusan 380/Pid.B/2018/PN.Prp

Maka demikian dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, Seseorang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu pelaku mempunyai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya atau pelaku mempunyai gangguan jiwa. Melihat dari penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji“ **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp)**”

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mengidap gangguan perkembangan kejiwaan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga bisa memperoleh wacana pengetahuan utamanya dalam hal ini mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku yang mengalami gangguan mental.
2. Secara Praktis, diharapkan memberikan kontribusi positif khususnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
3. Bagi almamater diharapkan dapat memberikan sumbangsiah serta dapat dijadikan referensi dalam kepustakaan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran, yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis undang-undang di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Pendekatan ini dilakukan dengan menalaah seluruh undang-undang dan konsep-konsep yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap masalah hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini atau pendekatan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Dalam metode penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang memiliki tujuan untuk menguraikan latar belakang dalam kegiatan penelitian hukum, berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penelitian ini, antara teori hukum.

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) penelitian.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kesehatan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, sering sekali dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

### 1.5.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :
  - a. UUD NRI 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-

kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri artikel, seminar, internet dan kamus hukum.

#### **1.5.4. Teknik Pengambilan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa yang mengalami gangguan perkembangan kejiwaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan (study literature), yaitu meneliti buku-buku untuk mendapatkan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu-isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan induksi, deduksi maupun abduksi.